

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siyasah Dusturiyah terbentuk dari dua istilah, yakni *siyasah* dan *dusturiyah*. Secara bahasa, siyasah terdiri dari kata *sasa* - *yasusu* - *siyasatan* yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah. Sementara itu, kata dusturi, juga dikenal sebagai dusturi, berasal dari bahasa Persia dan berarti "seseorang yang memiliki otoritas politik dan agama" (Hakiki, 2022). Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *dustur* juga dikenal sebagai konstitusi. Istilah ini berasal dari bahasa Persia dan memiliki makna "seseorang yang memiliki wewenang, baik dalam bidang politik maupun keagamaan." Setelah masuk ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang menjadi asas, dasar, atau pelatihan. Secara terminologis, *dustur* merujuk pada kumpulan aturan yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk konvensi (tidak tertulis) maupun konstitusi (tertulis). Dalam bahasa Indonesia, istilah *dustur* juga telah diadopsi dengan salah satu maknanya sebagai undang-undang dasar suatu negara (Muthalib & Ridha, 2019). Secara terminologis, Abdul Wahab Khalaf mendefenisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan (Wijaya, 2023).

Siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang fiqh siyasah yang mengkaji aspek-aspek peraturan perundangan dalam suatu negara. Dalam kajian ini dibahas berbagai konsep terkait konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara serta sejarah pembentukan hukum di suatu negara. Selain itu, siyasah dusturiyah juga mencakup pembahasan mengenai proses legislasi atau perumusan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar utama dalam sistem peraturan perundangan tersebut. Tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia (Ryan, 2013).

Jadi, *siyasah dusturiyah* merujuk pada hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Mengingat cakupannya yang luas, kajian *siyasah dusturiyyah* dibatasi pada pengaturan dan peraturan-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama serta penerapannya demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup kajian ini mencakup berbagai aspek, seperti *imamah* (kepemimpinan), hak dan kewajiban rakyat, *bai'at* (janji setia), *ahl al-hall wa al-'aqd* (lembaga pengambil keputusan), serta *wizarah* (kementerian) (Muthalib & Ridha, 2019). Konsep yang sama juga dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia yang di atur oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang menjadi salah satunya PERDA (Peraturan Daerah). Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Setyadi, 2007). Rokok menjadi salah satu yang paling banyak di atur dalam Perda serta tersebar di berbagai daerah-daerah, baik mengenai kawasan tanpa rokok dan bahaya rokok bagi kesehatan.

Rokok didefinisikan sebagai produk olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya, yang berasal dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau bahan sintetis, dengan kandungan nikotin dan tar, baik dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 1999). Rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, dengan 60 di antaranya bersifat *karsinogenik*. Hingga kini, belum diketahui secara pasti batas jumlah paparan asap rokok yang dapat memicu penyakit. Namun berdasarkan bukti yang ada, paparan jangka panjang terhadap asap rokok secara signifikan meningkatkan risiko kesehatan yang serius (Marieta & Lestari, 2022).

Rokok tergolong zat *adiktif* karena dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi individu yang mengonsumsinya. Zat *adiktif* menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah “Bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, *kognitif*, dan fenomena *fisiologis*, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat”. Dengan demikian, rokok termasuk dalam kategori NAPZA (*Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan zat adiktif*) (Suparyanto & Rosad, 2020).

Rokok menjadi salah satu produk yang mengandung zat *adiktif*, mempunyai dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan individu dan masyarakat. Namun disisi lain, rokok memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui cukai rokok atau pajak rokok. Menurut Marbun (Marbun, 2025) cukai rokok memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara. Menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerimaan dari sektor ini terus meningkat setiap tahun, menjadikannya salah satu penyumbang utama dalam pendapatan non-migas. Pada tahun 2023, sumbangan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok mencapai Rp 210,29 triliun, yang menunjukkan betapa pentingnya sektor ini sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Jadi, karena itulah pemerintah membuat regulasi atau peraturan mengenai rokok.

Regulasi-regulasi atau peraturan tentang rokok terutama mengenai kawasan tanpa rokok tersebut tersebar di seluruh daerah, hanya saja tidak dilaksanakan secara efektif menurut berbagai penelitian mengenai tentang kawasan tanpa rokok. Seperti yang di teliti oleh Riva Yusdi Maulidya dalam artikelnya yang membahas implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di kota Sukabumi khususnya pada angkutan umum (Maulidya, 2018).

Hasil dari penelitiannya menunjukkan, bahwa penerapan kebijakan belum optimal dan belum berjalan sesuai mestinya, karna masih banyak terdapat pelanggaran seperti pengemudi dan penumpang yang merokok dalam angkutan umum. Selain itu, faktor eksternal seperti harga rokok yang murah memudahkan masyarakat untuk merokok di ruang umum, termasuk dalam angkutan kota dan budaya merokok yang masih kuat di masyarakat menjadi hambatan utama dalam mencapai lingkungan yang bebas dari asap rokok. Meskipun regulasi dan prosedur sudah ada dan sesuai aturan, banyak faktor yang mempersulit keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan angkutan umum kota Sukabumi.

Selanjutnya penelitian oleh Novia Handayani (Handayani *et al.*, 2020) dalam artikelnya yang membahas tentang penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan seberapa patuh masyarakat terhadap peraturan dan seberapa efektif penerapan aturan tersebut di berbagai area yang telah ditentukan, seperti area pendidikan, tempat kerja, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, area publik, taman bermain untuk anak, dan transportasi umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak lokasi yang telah memasang tanda larangan merokok dan beberapa tempat seperti kantor pemerintah serta fasilitas kesehatan telah mematuhi peraturan dengan baik, masih terdapat sejumlah pelanggaran. Hal ini terlihat dari keberadaan puntung rokok, bungkus rokok, aroma asap rokok, serta orang-orang yang merokok baik pegawai maupun pengunjung di kawasan-kawasan tanpa rokok. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dimaksud belum berjalan dengan optimal dan masih terdapat banyak tantangan, terutama di bidang publik dan transportasi umum yang memiliki tingkat pelanggaran yang sangat tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan dari pengelola kawasan dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.

Setelah melihat konsep penjelasan serta pemaparan dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjut terkait Peraturan tentang rokok, yang mana peraturan tersebut mengatur tentang kawasan tanpa rokok guna menciptakan kesehatan dalam lingkungan masyarakat. Namun, disisi lain rokok juga menjadi pendapatan bagi negara atau daerah yang dipungut melalui cukai dan pajak rokok. Maka dalam hal ini penelitian yang akan penulis teliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PERATURAN TENTANG ROKOK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari pada latar belakang di atas, maka dapat dilihat yang menjadi pokok pembahasan dan masalah dalam kajian ini adalah tentang Bagaimana Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar memudahkan dalam menemukan data dalam penelitian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menyusun beberapa pertanyaan mengenai Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyah :

1. Apa sebenarnya tujuan dan kegunaan regulasi tentang kawasan tanpa rokok ini dibuat?
2. Bagaimana regulasi rokok mengoptimisasikan kawasan tanpa rokok, dengan cukai rokok sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD)?
3. Bagaimana solusi menurut siyasah dusturiyah tentang problematika antara keuntungan ekonomi dari industri rokok dan resiko kesehatan yang ditimbulkan?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai penulis dari kajian penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tujuan serta penggunaan dari peraturan mengenai kawasan tanpa rokok ini, serta efeknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar penerapan peraturan itu.
2. Mengungkap cara-cara bagaimana regulasi rokok dapat diwujudkan dalam menciptakan kawasan tanpa rokok, dengan mempertimbangkan peran cukai rokok sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta menemukan keseimbangan antara pengaturan kesehatan dan aspek ekonomi.
3. Mengkaji cara pandang dan solusi menurut siyasah dusturiyah tentang masalah antara keuntungan ekonomi yang diperoleh dari industri rokok dan risiko kesehatan yang muncul. Selain itu, juga penting untuk memberikan saran kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Jadi, diatas itulah beberapa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada kajian penelitian ini.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penulis sangat berharap penelitian ini menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap ilmu hukum dan siyasah dusturiyah serta bagi para pengkaji hukum dan pembaca khususnya terkait dengan Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyah, serta sebagai tambahan wawasan yang dijadikan sumber bacaan bagi para peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Lembaga, penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan dalam pengembangan materi pada program studi Hukum Tata Negara.

- b. Bagi Penulis, penelitian ini berguna sebagai syarat untuk memenuhi syarat untuk Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan dalam melihat tema yang relatif berdekatan atau hampir sama.

1.6 Studi Literatur

Kajian pustaka yang terkait judul, Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah, menerangkan dua sisi fenomena rokok yaitu rokok sebagai sumber PAD dan rokok sebagai sumber penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat. Penulis meneliti bahwa masih jarang ditemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai problematika regulasi rokok ini. Problematika yang di maksud disini yaitu untuk apa regulasi rokok ini dibuat, sedangkan pemerintah dengan nyata mengambil cukai dari rokok. Namun, kajian tentang kawasan tanpa rokok baik yang menggunakan perspektif islam, penulis mengakui telah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang kawasan tanpa rokok dengan berbagai macam permasalahan. Maka dari pada itu untuk mengetahui posisi penulis pada penelitian ini, penulis berusaha melakukan review terhadap literatur ataupun karya tulis yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini. Berikut beberapa studi literatur atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Abdul Hafizh, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang menulis skripsi yang berjudul *"Efektifitas Pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Perguruan Tinggi Kota Padang (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Dan Universitas Negeri Padang)"* (Hafidz, 2020). Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan studi

kasus di UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang. Penelitian ini membahas bahwa masih banyaknya civitas akademik khususnya di UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang yang merokok di lingkungan kampus yang merupakan kawasan tanpa rokok. Penulis meneliti bahwa penerapan dan pelaksanaan perda ini di UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang tidak efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketiadaan aparat penegak hukum seperti satuan petugas pengawas kawasan tanpa rokok di UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang, tidak adanya sosialisasi pemerintah dan pimpinan universitas, tidak adanya sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan perda tersebut dan adanya kebiasaan merokok di masyarakat yang susah dihilangkan yang menganggap rokok sebagai gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. Penulis juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa perda ini secara hukum baik namun lemah dalam eksekusi, dan berkesimpulan bahwasannya kampus pendidikan dan kampus agama gagal dalam menghargai hak orang lain terhadap lingkungan sehat.

2. Rahmathul Febri Husni, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang menulis skripsi yang berjudul *"Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok"* (Husni, 2020). Dalam skripsi ini membahas tentang efektivitas perda Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penulis melatarbelakangi penelitian ini karena banyaknya masyarakat Kota Padang Panjang yang merokok di lingkungan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan penelitian ini, penulis meneliti bahwa kebijakan mengenai pelaksanaan atau penerapan terhadap peraturan daerah Kota Padang Panjang tentang kawasan tanpa rokok tidak efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

serta kebiasaan di masyarakat yang susah dihilangkan, dan tujuan diciptakan peraturan daerah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu ingin menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan tetapi masih ada kendala dalam penerapannya di lingkungan masyarakat.

3. Ricky Fernando, Aufarul Marom dalam artikelnya yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang"* (Fernando & Marom, 2020). Dalam artikel ini membahas mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di puskesmas Pandanaran Kota Semarang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2013. Berbagai aspek mulai dari komunikasi, sumber daya manusia, disposisi sikap petugas pengawasan, dan perubahan perilaku masyarakat dikaji peneliti sebagainya. Dari hasil penelitian tersebut, diwujudkan kondisi dimana kebijakan pelaksanaan sudah berjalan, mendapat respon positif dari masyarakat, membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, dan sehat di kawasan tersebut, namun tetap ada kekurangan dan hambatannya. Hambatan utama di kawasan tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat, terkait batasan dan isi peraturan, kekurangan sumber daya, terutama sumber daya manusia, dan dana yang letaknya tidak memiliki peranan penting, serta kurang optimalnya komunikasi antar lembaga dan masyarakat. Disposisi sikap petugas pengawasan bisa dianggap sudah cukup baik, namun keberanian dan ketegasannya dalam melakukan teguran kepada pelanggar masih perlu ditingkatkan, yang terpenting adalah perubahan perilaku masyarakat di kawasan tersebut. Perubahan perilaku masyarakat tentu membutuhkan waktu, perlunya sosialisasi yang lebih intensif, strategi promosi yang efektif berupa media video yang menarik dan periodik.
4. Wiwin Widiastuti menulis skripsi yang berjudul *"Tinjauan Fiqh Siyashah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020*

Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Madiun (Studi Kasus Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan Kecamatan Geger)” (Widiastuti, 2024). Dalam skripsi ini membahas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 mengenai kawasan bebas rokok di Kabupaten Madiun difokuskan pada studi kasus di MI Riyadlatul Uqul Kranggan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan larangan merokok di lingkungan sekolah dari sudut pandang fiqh siyasah, yang mencakup nilai-nilai keadilan, keseimbangan sosial, dan persamaan. Peneliti mencatat bahwa meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai peraturan tersebut, masih banyak individu di sekolah serta masyarakat sekitar yang melanggar larangan, terutama disebabkan oleh kurangnya informasi, rendahnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, dan minimnya kesadaran akan risiko rokok, baik dari sisi kesehatan maupun hukum. Selain itu, skripsi ini membahas pentingnya penerapan sanksi administratif sebagai langkah efektif untuk menegakkan peraturan dan mengubah perilaku masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengalami berbagai kendala terkait sosialisasi, kepatuhan masyarakat, dan penegakan hukum yang belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan aturan kawasan tanpa rokok, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi yang lebih intensif agar larangan merokok di area sekolah dan masyarakat dapat diterapkan secara lebih baik sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat dalam fiqh siyasah.

5. Wilda Ramadhani menulis skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan (Analisis Fiqih Siyasah)”* (Ramadhani, 2021). Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan ketentuan dalam perda tersebut, termasuk latar belakang dan tujuan dari kawasan tanpa rokok untuk menciptakan lingkungan bersih, sehat, serta melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Selain itu, studi ini juga menganalisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan, yang mengungkapkan adanya pelanggaran oleh karyawan, seperti merokok di tempat yang dilarang dan menyediakan rokok di kantin yang seharusnya tidak ada. Penelitian ini juga membahas refleksi fiqih siyasah mengenai penerapan dan keberlakuan perda tersebut, serta apakah penegakannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan perda tersebut belum optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan dalam penerapan aturan untuk mencapai tujuan kawasan tanpa rokok yang lebih efektif dan efisien.

6. Riva Yusdi Maulidya, dalam artikelnya yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg)"* (Maulidya, 2018). Dalam artikelnya membahas implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada angkutan umum di Kota Sukabumi, dengan fokus utama pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis aspek-aspek seperti karakteristik agen pelaksana, sikap dan disposisi para pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berperan sebagai faktor penghambat maupun pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok sudah disosialisasikan dan sebagian pelaksana telah menjalankannya sesuai

aturan, implementasinya belum optimal karena masih adanya pelanggaran, seperti perokok yang tetap merokok di dalam angkutan kota, dan penegakan hukum yang belum tegas. Selain itu, faktor eksternal seperti harga rokok yang murah dan budaya merokok yang masih kuat di masyarakat menjadi tantangan utama dalam mencapai lingkungan yang bebas dari asap rokok. Kurangnya sumber daya finansial dan terbatasnya komunikasi yang efektif antara Dinas Kesehatan dan pihak angkutan kota juga memperlemah keberhasilan kebijakan tersebut.

7. Sri Rahayu Amri dan Andi Sitti Umrah dalam artikelnya yang berjudul *“STUDI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK : PERAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM”* (Amri & Umrah, 2022). Dalam artikel ini membahas tentang seberapa efektif penerapan Peraturan Daerah Kota Palopo No. 03 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Fokus utama terletak pada hubungan antara kesadaran masyarakat dan ketaatan terhadap hukum yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti belum adanya pedoman teknis dari pemerintah, sanksi yang diberikan masih bersifat moral dan tidak cukup tegas secara hukum, kurangnya informasi kepada masyarakat, serta anggaran yang belum tercantum dalam RAPBD daerah. Selain itu, rendahnya budaya hukum di kalangan masyarakat menjadi penghambat utama. Pemahaman dan kesadaran hukum yang kurang membuat masyarakat tidak patuh pada aturan, situasi ini diperburuk dengan jaminan dukungan dari penegak hukum dan sistem pengawasan yang efektif, termasuk sedikit tindakan konkret seperti pelaksanaan proyek percontohan kawasan tanpa rokok. Untuk meningkatkan efektivitas, dilakukan usaha melalui publikasi, sosialisasi, pendidikan formal dan

nonformal, serta pengembangan budaya hukum yang berkesinambungan.

8. Isnanto Bidja dalam artikelnya yang berjudul *"Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok"* (Bidja, 2021). Dalam artikel ini membahas tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok, mencakup langkah-langkah dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan ini. Artikel ini menyampaikan bahwa tujuan dari peraturan tersebut, secara teori adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko merokok dengan menetapkan area-area tertentu, seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan area publik lainnya sebagai kawasan yang bebas dari rokok. Pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah operasional melalui peraturan bupati untuk mengawasi dan menerapkan peraturan ini, termasuk publikasi panduan teknis mengenai pengawasan dan iklan rokok. Dalam praktiknya, penerapan peraturan ini di lingkungan pemerintah daerah, terutama di kantor-kantor, dianggap sudah memadai dalam penetapan kawasan bebas rokok, namun masih terdapat kendala seperti tidak diperbolehkannya fasilitas ruang merokok dan anggaran yang terbatas untuk sosialisasi serta fasilitas pendukung lainnya. Di tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum, terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk pemasangan tanda-tanda kawasan bebas rokok serta untuk melakukan sosialisasi.
9. Saifullah, dkk dalam artikel yang berjudul *"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"* (Saifullah, et al., 2019). Dalam artikel ini membahas tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui seberapa berhasil kebijakan tersebut diterapkan serta mengidentifikasi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan kebijakan ini masih rendah, dengan angka sekitar 41%, yang tergolong kurang baik. Beberapa penyebab utama yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan termasuk minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai keberadaan dan aturan kawasan tanpa rokok, serta lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh staf rumah sakit. Komunikasi menjadi faktor yang sangat berpengaruh, karena informasi tentang kebijakan ini belum disampaikan dengan baik kepada masyarakat dan staf rumah sakit. Selain itu, di lapangan, masih ditemukan puntung rokok di area rumah sakit dan keluarga pasien yang merokok di lokasi yang dilarang, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan.

10. Novia Handayani, dkk dalam artikelnya yang berjudul "*Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Observasional Perda KTR)*" (Handayani *et al.*, 2020). Secara keseluruhan, penelitian ini membahas tentang penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan aturan-aturan tersebut dalam beberapa kawasan yang telah diatur oleh Perda tersebut. Kawasan tersebut meliputi kawasan pendidikan, tempat kerja, fasilitas kesehatan, kawasan ibadah, kawasan umum, taman anak, dan kawasan transportasi umum. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun sebagian besar wilayah telah memasang tanda pelarangan, dan kantor dan fasilitas kesehatan telah mematuhi aturan, namun masih banyak ditemukan kesalahan, seperti ditemukannya puntung rokok, pembuat rokok, bau rokok, dan pekerja serta pengunjung yang merokok di KTR. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi

masih belum maksimal dan masih banyak hambatan apa lagi di kawasan umum dan hasil transportasi umum masih menunjukkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Penelitian ini juga mendeskripsikan keberadaan sanksi dan pengawasan rutin sangat diperlukan untuk menegakkan aturan, namun kenyataannya masih kurang konsisten. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan dari pengelola kawasan dan pengawas dari pihak terkait mengenai aturan tentang kawasan tanpa rokok.

Dari literatur review yang penulis lakukan, belum ada ditemukan penelitian terkait tentang problematika peraturan tentang rokok, mengenai aturan rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kawasan tanpa rokok dan rokok sebagai PAD yang bersumber dari cukai rokok atau pajak rokok. Oleh karena itu, penulis berusaha mengungkapkan serta meneliti mengenai Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyah.

1.7 Kerangka Teori

1. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah aspek dalam fiqh siyasah yang membahas hubungan antara pemerintah atau pembuat kebijakan dengan rakyatnya. Siyasah Dusturiyah berasal dari gabungan dua kata yaitu *Siyasah* dan *Dusturiyah*. Secara bahasa *siyasah* adalah kata kerja dari *sasa* yang berarti mengatur, memerintah atau membuat suatu kebijaksanaan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi *siyasah* adalah suatu aturan perundang-undangan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan Dusturiyah secara istilah adalah sekumpulan aturan dasar baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan memberi kemaslahatan kepada umatnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, pengertian Siyasah Dusturiyah adalah aturan dasar yang didalamnya mengatur tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya berdasarkan syariat islam yang memiliki

tujuan untuk memberi kemaslahatan serta menjauhkan dari kemudharatan (Afdholina, 2021). Jadi, dengan siyasah dusturiyah menganalisis tentang Problematika Regulasi Rokok, dimana aturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam mencegah penyakit akibat rokok dengan rokok sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Teori Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Hukum secara umum diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tindakan atau perilaku manusia, yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang serta memiliki kekuatan yang sah dan sifat mengikat. Dengan kata lain, hukum merupakan kumpulan aturan yang wajib dipatuhi oleh warga negara, dimana pelanggarananya dapat menimbulkan sanksi atau konsekuensi hukum (Lubis & Nurita, 2023). Menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah kumpulan peraturan yang memiliki sifat memaksa, disusun oleh pihak-pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur perilaku dalam masyarakat serta memberikan hukuman atau sanksi bagi siapapun yang melanggarnya (Soekanto, 2007).

Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Rekayasa sosial (*social engineering*) sebuah teori yang dikemukakan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pembaruan atau rekayasa sosial. Dalam hal ini, hukum diharapkan turut berkontribusi dalam mengubah nilai-nilai sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya bertugas mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen rekayasa sosial. Hukum tidak hanya berperan memperkuat pola kebiasaan dan perilaku yang sudah ada di masyarakat, tetapi juga mengarahkan masyarakat ke arah tujuan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan menghapus kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan dan membentuk pola perilaku baru. Pandangan ini dikenal sebagai perspektif modern yang memandang

hukum sebagai alat, terutama sebagai instrumen rekayasa sosial (Sundari *et al.*, 2024).

1.8 Metode Penelitian

Proses penyusunan penelitian ini, supaya dapat dipertanggungjawabkan hasil ini secara ilmiah, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini memerlukan sebuah metode penyusunan yang selaras dengan standar sebuah penelitian karya ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti (Rosidi *et al.*, 2024). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menggali aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menjawab masalah hukum yang ada (Marzuki, 2007). Diantara data yang dijadikan sumber seperti Perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku dan jurnal. Penelitian normatif dalam konteks skripsi ini adalah penelitian yang berfokus pada kajian analisis mengenai peraturan tentang rokok dalam problematika penerapannya seperti peraturan rokok tentang kawasan tanpa rokok, dengan rokok sebagai sumber pendapatan asli daerah. Penelitian normatif tidak bertujuan melakukan penelitian empiris dengan mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara, melainkan kepada melakukan analisis terhadap teks-teks hukum, peraturan dan doktrin hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan dua objek, fenomena atau sistem seperti hukum, untuk menemukan persamaan, perbedaan dan sebab akibat. Terkait penelitian ini adalah menganalisis dua perbandingan yakni aturan rokok seperti kawasan tanpa rokok untuk perlindungan kesehatan dengan rokok sebagai sumber pendapatan asli daerah yang menjadi problematika atau permasalahan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan yaitu Sumber Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menjadi sumber utama dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat dan hukum adat. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang cukai, serta peraturan-peraturan tentang rokok seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menjadi pendukung pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, doktrin (pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan penelitian-penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Ibrahim, 2006). Umumnya berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat pakar serta dokumentasi hukum lainnya yang berguna untuk memperkuat pemahaman dalam penelitian hukum normatif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber pendukung yang menyediakan informasi, pemahaman, atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan sekunder, seperti buku atau jurnal hukum. Beberapa contoh pentingnya mencakup kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, artikel internet, dan dokumen non-hukum yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan segala tindakan yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan penelitian, yang sumbernya seperti buku ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, keputusan, serta sumber lainnya, baik yang dicetak maupun yang bersifat elektronik (Azizah & Purwoko, 2017).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengolah data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data (peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, pendapat ahli) yang telah dikumpulkan apa adanya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau membuat generalisasi atau sederhana (Sugiyono, 2013). Teknik analisis bahan hukum dalam kajian hukum normatif meliputi: analisis deskriptif dengan menggunakan metode: evaluasi, interpretasi, sistematis, konstruktif, dan argumentasi (Ariawan, 2013).